



PUTUSAN

Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2025/PN Skw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan:

[REDACTED], Tempat/Tanggal Lahir: [REDACTED], jenis kelamin : Perempuan, Umur: 37 Tahun, Agama: Budha, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: Indonesia, Bertempat Tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] dalam hal ini memberikan kuasa kepada F. Jaunardi Hasim, SH dan Ling Ling Lestari, SH., Advokat yang berkantor di Jalan Kom Yos Sudarso Gang Parit Ketapang Nomor 28 Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Maret 2025, sebagai **Penggugat;**

Lawan

[REDACTED], Tempat / Tanggal lahir : [REDACTED], Jenis kelamin: Laki-Laki, Umur: 44 Tahun, Agama : Buddha, Pekerjaan : Wiraswasta, Kewarganegaraan: Indonesia, Bertempat Tinggal di: [REDACTED]

[REDACTED], sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatan tanggal 17 Maret 2025 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari Halaman 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Singkawang pada tanggal 17 Maret 2025 dalam Register Nomor 36/Pdt.G/2025/PN Skw, telah mengajukan gugatan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan Suami-Isteri Sah yang telah melangsungkan perkawinan di Singkawang pada tanggal Tujuh Belas Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Belas (17 – 02 - 2012) dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Loo Lip Siong,A.Ma.Pd dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan Akta Perkawinan No. 97/DKPS/2012,yang dikeluarkan di Singkawang tanggal 09 Mei 2012 dengan ditandatangani Drs. Bujang Syukrie. MS, M.si NIP.196401291984021002 selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan. Stasiun, Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Kalimantan Barat;
3. Bahwa selama dalam Perkawinan antara Penggugat bersama Tergugat telah memperoleh keturunan atau dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu
 - Anak 1, Lahir di Singkawang pada tanggal 16 September 2008, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5392/DKCS/2011, yang dikeluarkan di Kota Singkawang tanggal 28 Oktober 2011 serta di tanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang Drs, Bujang Syukrie,MS,M.Si, NIP 196401291984021002;
 - Anak 2, Lahir di Singkawang pada tanggal 21 Maret 2011, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 930/DKPS/2011, yang dikeluarkan di Kota Singkawang tanggal 20 Mei 2011 serta di tanda tangani oleh Walikota Singkawang Drs. Hasan Karman,SH,MM;
 - Anak 3, sudah meninggal dunia pada tahun 2018;
 - Anak 4, Lahir di Singkawang pada tanggal 23-12-2020, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3275-LT-10062021-0038, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Halaman 2 dari Halaman 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bekasi tanggal 11 Juni 2021 serta di tanda tangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Bekasi Taufiq Rachmat Hidayat, AP., S.Sos., M.Si;

4. Bahwa awal mula pernikahan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jalan. Stasiun Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Kalimantan Barat dan kemudian sekitar bulan Maret pada Tahun 2021 setelah Penggugat melahirkan anak bernama Angelica Nathania, Penggugat dan Tergugat pindah ke Kota Bekasi Jawa Barat, Ketika itu kehidupan Penggugat dan Tergugat berjalan dengan penuh keharmonisan dan kebahagiaan sebagai Pasangan Suami Istri;

5. Bahwa awal mula permasalahan ketika Penggugat dan Tergugat baru beberapa bulan sampai dan memulai kehidupan di Kota Bekasi Jawa Barat, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak betah dan ingin pulang ke Kota Singkawang untuk menjalankan usaha. Terhadap keinginan Tergugat ini, Penggugat sebagai isteri merasa tidak setuju dengan keinginan Tergugat untuk pulang ke Kota Singkawang tersebut, Penggugat berusaha menahannya namun Tergugat tetap ingin pulang ke Kota Singkawang dan cek-cok pun menjadi sering dan terus terjadi hanya karena Penggugat menahan keinginan Tergugat tersebut;

6. Bahwa selanjutnya di karenakan terjadinya pertengkaran terus menerus di antara Penggugat dan Tergugat hingga puncaknya pada awal tahun 2022 Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Marvino dari Kota Bekasi pulang ke Kota Singkawang dan Penggugat tetap berada di Kota Bekasi bersama anak yang bernama Angelica Nathania, sejak itu Penggugat dan Tergugat hanya berkomunikasi jarak jauh dan itupun jarang sehingga kesalahpahaman sering dan terus terjadi dan terhitung sejak saat itulah Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak bersama lagi hingga di majukannya Gugatan Perceraian Aquo;

7. Bahwa dikarenakan pertengkaran terus menerus terjadi yang kemudian menyebabkan kesalahpahaman berlanjut hingga mengakibatkan tidak adanya lagi komunikasi Penggugat dan Tergugat dalam berumah tangga bahkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, oleh karena

Halaman 3 dari Halaman 16 Putusan Nomor XXXXXX/Pdt.G/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sudah tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga maka Penggugat Djiu Jan Nie dan Tergugat Djie Po Fat sepakat bercerai dengan membuat dan menanda tangani Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai tertanggal 03 Maret 2025 dengan menyatakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar selama membina kehidupan rumah tangga sebagai Suami Istri Pihak Pertama dan Pihak Kedua terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus serta tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Para Pihak sepakat untuk bercerai dengan segala akibat hukumnya;
2. Para Pihak sepakat dalam hal merawat dan mengasuh serta membesarkan anak yang bernama sebagaimana tersebut di bawah ini dengan ketentuan sebagai berikut :

2.1 Anak 2, laki – laki, lahir di Singkawang pada tanggal 21 – 03 - 2011, umur : 14 Tahun, diserahkan kepada Pihak Pertama ([REDACTED]);

2.2 Anak 4, Perempuan, lahir di Singkawang, pada tanggal 23 – 12 - 2020, umur : 4 Tahun, diserahkan kepada Pihak Kedua ([REDACTED]);

2.3 Bahwa Pihak Pertama ([REDACTED]) dengan ini menyatakan siap untuk menafkahi Anak Kedua yang bernama Anak 4 sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu) per minggu sampai anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun;

3. Bahwa dengan di tandatanganinya Pernyataan Kesepakatan Cerai ini Pihak Pertama menyatakan menyerahkan semua proses perceraian ini kepada Pihak Kedua untuk mengurus nya di Pengadilan Negeri Singkawang dan selanjutnya Pihak Pertama menyatakan tidak akan menghadiri persidangan di muka Persidangan Pengadilan Negeri Singkawang selanjutnya akan menerima Putusan Pengadilan tersebut;

Halaman 4 dari Halaman 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa akibat terjadinya pertengkaran terus menerus terlebih Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk bercerai dengan membuat dan selanjutnya menuangkan ke dalam Pernyataan Kesepakatan Cerai tertanggal 03 Maret 2025, maka adalah sudah pasti jika Penggugat dan Tergugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan kelangsungan perkawinan tersebut karena nyata sudah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali lagi dalam rumah tangga, sehingga Tujuan dari suatu Perkawinan ``Membentuk keluarga yang bahagia dan Sejahtera`` sesuai dengan Pasal 1 UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak mungkin akan tercapai oleh karena nya merupakan salah satu alasan yang dapat di jadikan dasar untuk mengajukan Gugatan Perceraian sebagaimana di atur dalam Pasal 39 ayat (2) UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang – Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 19 abjad (b) dan (f);

Berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil yang telah di kemukakan di atas telah terbukti bahwa Gugatan Penggugat tersebut beralasan secara hukum dengan bukti-bukti yang kuat dan tidak dapat di sangkal lagi kebenaran nya terlebih Penggugat dan Tergugat telah Sepakat untuk bercerai dengan telah membuat dan menanda tangani Surat Pernyataan Kesepakatan Cerai tertanggal 03 Maret 2025. Oleh karena itu Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon ke hadapan Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Singkawang CQ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo untuk dapat memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Sah antara Penggugat dengan Tergugat yang di langungkan di Singkawang pada tanggal 17 Pebruari 2012 dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Loo Lip Siong,A.Ma.Pd dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Halaman 5 dari Halaman 16 Putusan Nomor █/Pdt.G/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kota Singkawang berdasarkan Akta Perkawinan No. 97/DKPS/2012, yang dikeluarkan di Singkawang pada tanggal 09 Mei 2012 dengan ditandatangani Drs.Bujang Syukrie.MS,M.si NIP.196401291984021002 Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang PUTUS karena Perceraian dengan segala Akibat Hukum nya;

3. Menyatakan Surat Kesepakatan Cerai tertanggal 03 Maret 2025 yang dibuat serta ditanda tangani oleh Penggugat [REDACTED] dan Tergugat [REDACTED] adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang atau Pegawai yang ditunjuk untuk mengirim Salinan Putusan Perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat perceraian ini didalam buku registrasi yang diperuntukan/tersedia untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Singkawang berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang diwakili oleh Kuasanya di depan persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 18 Maret 2025 untuk sidang tanggal 24 Maret 2025 dan risalah panggilan sidang 24 Maret 2025 untuk sidang tanggal 14 April 2025, pihak Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak datang dengan alasan halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yakni:

Halaman 6 dari Halaman 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kartu Tanda Penduduk NIK 6275075509870025 atas nama [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Perkawinan Istri berdasarkan akta perkawinan nomor 97/DKPS/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 09 Mei 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran nomor 5392/DKCS/2011 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 28 Oktober 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi, Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran nomor 930/DKPS/2011 atas nama [REDACTED] yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 20 Mei 2011, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan akta kelahiran nomor 3275-LT-10062021-0038 atas nama [REDACTED] NATHANIA yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 11 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi sesuai dengan aslinya, Pernyataan Kesepakatan Cerai antara [REDACTED] dan [REDACTED], selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, bukti-bukti surat tersebut telah dimaterai cukup maka bukti-bukti surat yang merupakan fotokopi dapat digunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, selanjutnya Pemohon dalam gugatan ini telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yakni:

Halaman 7 dari Halaman 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tujuan Penggugat adalah untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Singkawang pada tanggal 17 Februari 2012 di hadapan pemuka agama Budha;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat di catatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jalan Stasiun, Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Kalimantan Barat kemudian pindah ke Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di Bekasi dan Tergugat tinggal di Singkawang;
- Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) anak dari perkawinan mereka yang bernama Kevin, Marvino, Ferry Fernando dan Angelica Nathania;
- Penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena permasalahan ekonomi dan juga karena Tergugat yang tidak mau tinggal di Bekasi bersama dengan Penggugat;
- Bahwa awal masalah Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat baru beberapa bulan sampai dan memulai kehidupan di Kota Bekasi Jawa Barat, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak betah dan ingin pulang ke Kota Singkawang untuk menjalankan usaha. Terhadap keinginan Tergugat ini, Penggugat sebagai isteri merasa tidak setuju dengan keinginan Tergugat untuk

Halaman 8 dari Halaman 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang ke Kota Singkawang tersebut, Penggugat berusaha menahannya namun Tergugat tetap ingin pulang ke Kota Singkawang, dan puncak nya awal tahun 2022 Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Marvino dari Kota Bekasi pulang ke Kota Singkawang;

- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini karena di ceritakan oleh Tergugat yang merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi tahu Pernyataan Kesepakatan Cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat karena di ceritakan oleh Tergugat;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar;

2. Saksi [REDACTED], dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah teman Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tujuan Penggugat adalah untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena adanya permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di Singkawang pada tanggal 17 Februari 2012 di hadapan pemuka agama Budha;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat di catatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal bersama di Jalan Stasiun, Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat Kota Singkawang, Kalimantan Barat kemudian pindah ke Bekasi, Jawa Barat;
- Bahwa sekarang Penggugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat tinggal di Bekasi dan Tergugat tinggal di Singkawang;

Halaman 9 dari Halaman 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat mempunyai 4 (empat) anak dari perkawinan mereka yang bernama Kevin, Marvino, Ferry Fernando dan Angelica Nathania;
- Penyebab Penggugat mengajukan gugatan cerai ini karena Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena permasalahan ekonomi dan juga karena Tergugat yang tidak mau tinggal di Bekasi bersama dengan Penggugat;
- Bahwa awal masalah Penggugat dan Tergugat ketika Penggugat dan Tergugat baru beberapa bulan sampai dan memulai kehidupan di Kota Bekasi Jawa Barat, Tergugat menyampaikan kepada Penggugat bahwa Tergugat tidak betah dan ingin pulang ke Kota Singkawang untuk menjalankan usaha. Terhadap keinginan Tergugat ini, Penggugat sebagai isteri merasa tidak setuju dengan keinginan Tergugat untuk pulang ke Kota Singkawang tersebut, Penggugat berusaha menahannya namun Tergugat tetap ingin pulang ke Kota Singkawang, dan puncak nya awal tahun 2022 Tergugat bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Marvino dari Kota Bekasi pulang ke Kota Singkawang;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan ini karena di ceritakan oleh Tergugat yang merupakan teman saksi;
- Bahwa saksi tahu Pernyataan Kesepakatan Cerai yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat karena di ceritakan oleh Tergugat;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim Ketua, Penggugat menyatakan keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

Halaman 10 dari Halaman 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan sebagaimana yang tercantum dalam petitum gugatan Penggugat adalah bahwa Penggugat mohon agar perkawinannya yang telah dilakukan dengan Tergugat tersebut putus karena perceraian dengan mengemukakan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perkecokan dan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan Surat Tercatat tertanggal 18 Maret 2025 dan tanggal 24 Maret 2025 telah dipanggil dengan sah dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan dianggap pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mendalilkan bantahannya atas Gugatan Penggugat.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg pihak Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 s/d P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan permasalahan ini, maka hanya bukti yang dipandang relevan yang akan dipertimbangkan sedangkan bukti yang irelevan tidak dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pembuktian dalil pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mengingat hanya perkawinan dengan alasan hukum yang sah yang dapat diajukan perceraian di muka Pengadilan;

Menimbang, bahwa keabsahan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu";

Halaman 11 dari Halaman 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di Singkawang pada tanggal Tujuh Belas Pebruari Tahun Dua Ribu Dua Belas (17 – 02 - 2012) dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Loo Lip Siong, A.Ma.Pd dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan Akta Perkawinan No. 97/DKPS/2012, yang dikeluarkan di Singkawang tanggal 09 Mei 2012;

Menimbang, bahwa hal tersebut telah diajukan alat bukti surat yaitu Fotokopy kutipan Akta Perkawinan Istri berdasarkan akta perkawinan nomor 97/DKPS/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang pada tanggal 09 Mei 2012 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Singkawang yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P- 2 dan bersesuaian dengan bukti surat lainnya yaitu Fotokopy Kartu tanda penduduk atas nama [REDACTED], yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P-1 dan Fotokopy kutipan Akta Kelahiran atas nama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED], yang telah dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda P-3, P-4 dan P-5 serta saksi-saksi yang menerangkan tentang hal perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat sahnya perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan karenanya Pengadilan Negeri Singkawang berwenang menangani gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “;

Menimbang, bahwa dengan meninjau falsafah dari perkawinan tersebut, maka secara filosofis perkawinan mengandung nilai-nilai yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat luhur, karena dengan perkawinan maka terjadilah ikatan lahir dan bathin diantara suami isteri serta senantiasa harus dipertahankan oleh pasangan suami isteri sepanjang hidupnya. Dengan demikian apabila salah satu pasangan suami isteri tersebut menghendaki perceraian, maka hal itu haruslah merupakan jalan terakhir serta apabila diteruskan akan menyimpangi nilai-nilai luhur dan tujuan suci dari perkawinan tersebut. Dalam hal demikianlah kiranya perkawinan dapat dikatakan telah menjadi ikatan kosong belaka, sehingga memungkinkan perkawinan yang demikian tidak mungkin untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu Fotokopi Pernyataan Kesepakatan Cerai antara [REDACTED] dan [REDACTED] yang diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut maka dengan persangkaan hakim bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terdapat masalah sehingga mereka menandatangani surat kesepakatan tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan dan hal tersebut diterangkan pula oleh saksi-saksi Penggugat dimana Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan menyatakan tetap berkehendak untuk cerai dan menyetujui untuk mengikuti proses sidang perceraian dengan tetap menerima keputusan yang adil dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat selaku suami, menurut ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atau yang diajukan oleh isteri harus didasarkan pada alasan hukum yang jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat dipersidangan ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi bersama Penggugat;

Halaman 13 dari Halaman 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;
- Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pernah didamaikan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa kondisi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang demikian tidak layak bagi sebuah kehidupan rumah tangga, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya ikatan lahir batin dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal tidak dapat terwujud, sehingga dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan perkataan lain, mempertahankan perkawinan yang demikian juga berarti akan menghalangi kedua belah pihak untuk berusaha memperoleh kehidupan dengan suasana/keadaan lain yang diharapkan lebih baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas bukti surat yang didukung keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin dapat dipertahankan lagi dan apabila tetap dipertahankan, tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, tidak akan terwujud sehingga perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang untuk mengirimkan kutipan dari putusan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kota Singkawang dan untuk dicatatkan dalam daftar catatan perkawinan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan menurut hukum dan patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan tidak hadirnya Tergugat (*Verstek, vide Pasal 149 R Bg*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat berada pada pihak yang dikalahkan, maka sesuai ketentuan Pasal 192 RBg, haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan pada amar putusan ;

Memperhatikan Pasal 149, 192, 283 RBg, Pasal 1, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 39 ayat (2), Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f, Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI serta pasal-pasal lain dari perundang-undang yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan Sah antara Penggugat dengan Tergugat yang di langsunkan di Singkawang pada tanggal 17 Pebruari 2012 dihadapan Pemuka Agama Budha bernama Loo Lip Siong,A.Ma.Pd dan perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang berdasarkan Akta Perkawinan No. 97/DKPS/2012, yang dikeluarkan di Singkawang pada tanggal 09 Mei 2012 dengan ditandatangani Drs.Bujang Syukrie.MS,M.si NIP.196401291984021002 Selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Singkawang PUTUS karena Perceraian dengan segala Akibat Hukum nya;
4. Menyatakan Surat Kesepakatan Cerai tertanggal 03 Maret 2025 yang dibuat serta ditanda tangani oleh Penggugat [REDACTED] dan Tergugat [REDACTED] adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang atau Pegawai yang ditunjuk untuk mengirim Salinan Putusan Perceraian ini yang telah

Halaman 15 dari Halaman 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bekasi untuk mencatat perceraian ini didalam buku registrasi yang diperuntukan/tersedia untuk itu;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul karenanya sejumlah Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang, pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025, oleh kami Chandran Roladica Lumbanbatu, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Musashi Achmad Putra, S.H., M.H. dan Erwan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkawang Nomor 36/Pdt.G/2025/PN Skw tanggal 17 Maret 2025, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 21 April 2025 diucapkan dalam persidangan yang dilakukan secara elektronik oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh Binsar Charles Manurung, S.H. Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Penggugat tanpa dihadiri pihak Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

M Musashi Achmad Putra, S.H., M.H.

Chandran R Lumbanbatu, S.H., M.H.

t.t.d

Erwan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d

Binsar Charles Manurung, S.H.

Perincian biaya-biaya :

- | | |
|----------------------------------|--------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp 28.000,00 |
| 4. PNPB relaas panggilan pertama | Rp 20.000,00 |
| 5. Materai | Rp 10.000,00 |

Halaman 16 dari Halaman 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2025/PN Skw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi
JUMLAH
ribu rupiah);

Rp 10.000,00
Rp173.000,00 (seratus tujuh puluh tiga

Halaman 17 dari Halaman 16 Putusan Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2025/PN Skw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)